

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA**

**TERHADAP GURU HONORER SUPRIYANI, S.Pd.
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2024/P.N. ANDOOLLO)**



Nama : Yunan Hanun

NIM : 02123090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2025

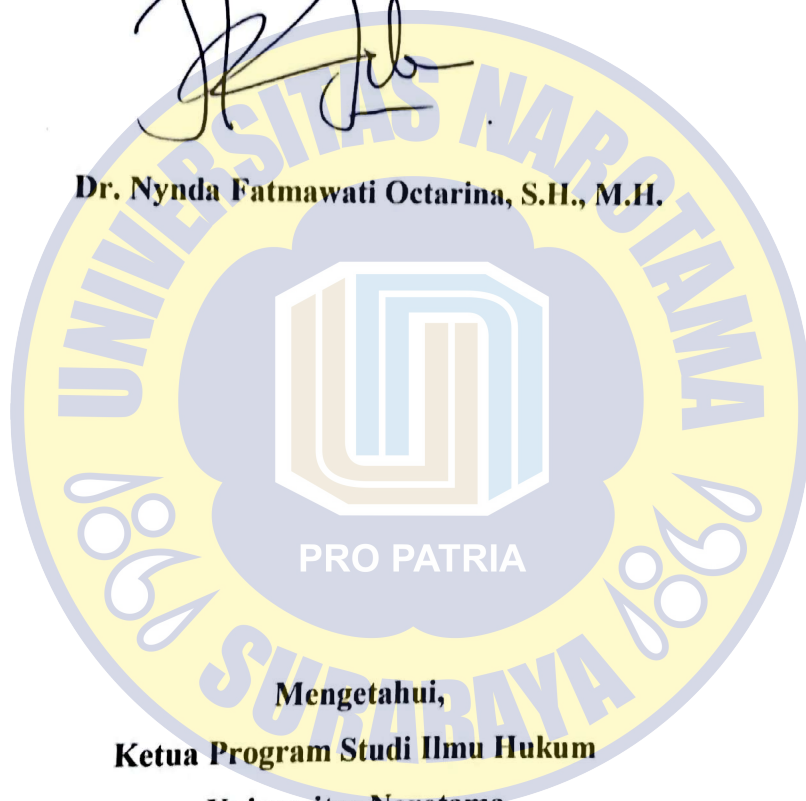
Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2025**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

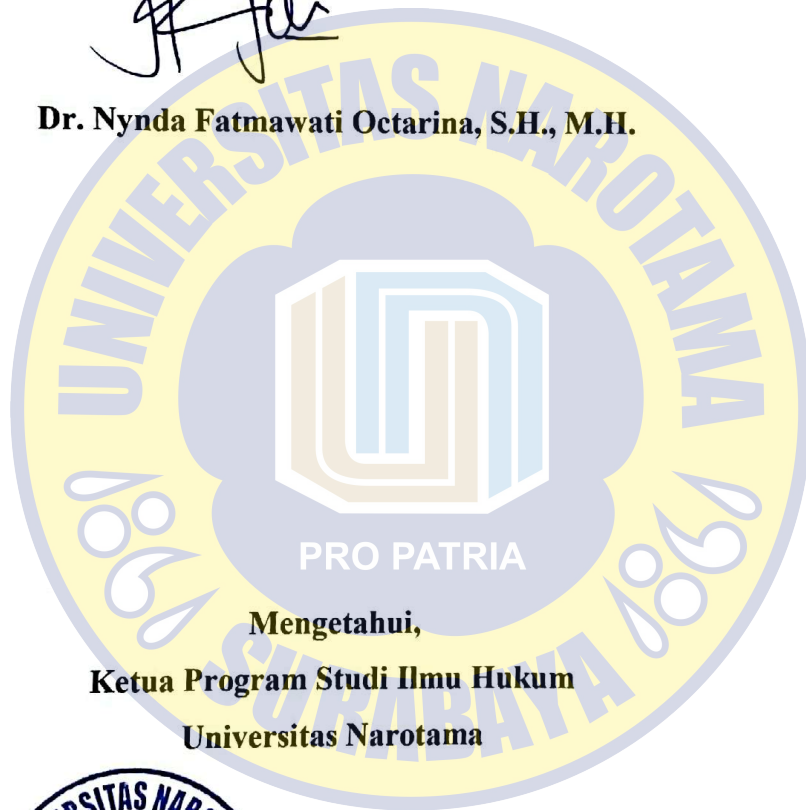
Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 10 Agustus 2025

Oleh Dosen Pembimbing :

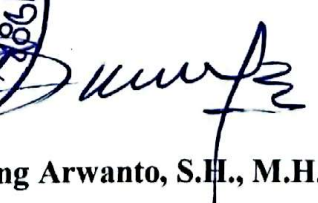


Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunan Hanun
No. Induk Mahasiswa : 02123090
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2023

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd.

< STUDI KASUS KEPUTUSAN NO.104/Pid.Sus/2024/PN.ANDOLLO

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Surabaya, 3 Maret 2025

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H)

(Yunan Hanun)

Kepala Departemen Hukum Pidana

(Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.279/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H., M.H	02123090	YUNAN HANUN	PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP GURU HONORER Supriyani, S.Pd.

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA



16 Maret 2025

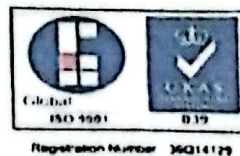
Dr. Kusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: m.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.279/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H., M.H	02123090	YUNAN HANUN	PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP GURU HONORER Supriyani, S.Pd.

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA



16 Maret 2025

Dr. Kusnanto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunan Hanun
No. Induk : 02123090
Alamat : Perum. Bukit Cemara Tujuh Blok DD. 18, Dau, Malang
Telp/HP : 081321455000
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd.
(Studi Kasus Putusan no. 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)
Tgl Dimulai : 4 Maret 2025

Surabaya, 4 Maret 2025

PRO PATRI Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Yunan Hanun

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	<u>Penelitian hukum harus sudah ada inkrah.</u>	1-4-2025	
2	<u>Judul ditambahkan nomor surat keputusan dari pengadilan.</u>	7-4-2025	
3	<u>Ada beberapa koreksi pada uraian latar belakang masalah (terlampir).</u>	15-4-2025	
4	<u>Pada tinjauan pustaka ditambahkan pembahasan mengenai :</u> 1. <u>Keadilan</u> 2. <u>Hak dan kewajiban guru</u>	21-4-2025	
5	<u>Pendekatan penelitian berdasarkan :</u> 1. <u>Pendekatan perundang-undangan.</u> 2. <u>Pendekatan kasus.</u>	29-4-2025	
6.	<u>Penambahan sistematika penulisan</u>	6-5-2025	
7	<u>Penambahan daftar pustaka</u>	6-5-2025	



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Yunan Hanun

No. Induk Mahasiswa : 02123090

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Keputusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 6 MEI 2025
Mahasiswa

(Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H) (Yunan Hanun)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YUNAN HANUN

No. Induk : 02123090

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	YUNAN HANUN	PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATIHAN SAKSI PIDANA TERHADAP GURU HONORER SUPRIYANI S.Pd	19-5-2025	
		STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 104/PH.SUS/2009/P.N. ANDOJO S.		
		PRO PATRIA		

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 19, Mei, 2025
Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

YUNAN HANUN



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunan Hanun
No. Induk : 02123090
Alamat : Perum. Bukit Cemara Tujuh Blok DD. 18, Dau, Malang
Telp/HP : 081321455000
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd.
(Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)
Tgl Dimulai : 18 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

PRO PATRIA Surabaya, 18 Mei 2025
Mahasiswa

Yunan Hanun

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

8	Pembahasan Latar belakang masalah agar dibahas lebih detail tentang : 1. Guru menurut undang-undang. 2. Hak dan tanggung jawab guru honoer. 3. Hak anak menurut undang-undang. 4. Permasalahan guru honorer Supriyani S.Pd. 5. Putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo.	19-5-2025	
9	Pembahasan Rumusan Masalah : 1. Apakah Ratio decidendi putusan terhadap guru Supriyani, S.P.d ? 2. Apakah putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo telah sesuai dengan prinsip keadilan ?	20-5-2025	
10	Penelitian yang relevan dari skripsi lain minimal 5 (lima) skripsi.	26-5-2025	



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
11	Pada Latar Belakang, pembahasan tentang guru terlalu banyak sehingga mengaburkan rumusan masalah. Halaman 1 - 6 dihilangkan.	27-5-2025	
12	Pembahasan ditambah eksepsi dari pembela terdakwa Supriyani.	2-6-2025	
13	Perbaikan judul daftar pustaka	3-6-2025	
14	Perbaikan penulisan, paragraf, spasi dan halaman.	9-6-2025	
15	Kesaksian di persidangan yang disampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan hakim.	10-6-2025	
16	Pembahasan keadilan mengacu pada asas-asas keadilan.	16-6-2025	
17	Dalam bab keputusan hakim ditambahkan undang-undang kehakiman.	17-6-2025	



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 / Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 / Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 / Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

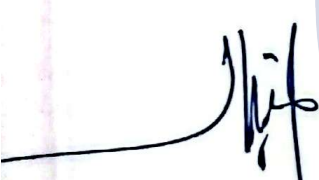
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

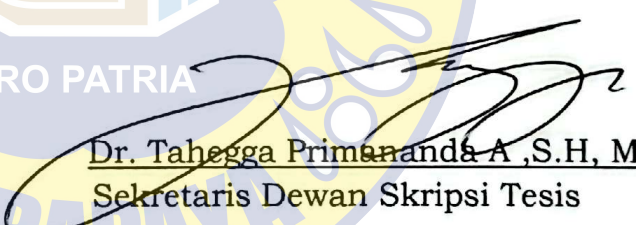
1. Nama Mahasiswa : Yunan Hanun
 2. NIM : 02123090
- Judul Skripsi / Tesis : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

PRO PATRIA


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahégga Primananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Kusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunan Hanun

No. Induk Mahasiswa : 02123090

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)

Mengetahui
Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Surabaya, 17 JUNI....., 2025
Mahasiswa

PRO PATRIA

Yunan Hanun

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Yunan Hanun
N I M : 02123090
Tanggal Penilaian :
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana
Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd.
(Studi Kasus Putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo).
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. TAHEGSA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA, S.H., M.H.	
ANGGOTA	BAMBANG ARNATO S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,


Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Yunan Hanun

NIM : 02123090

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA**

**TERHADAP GURU HONORER SUPRIYANI, S.Pd.
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 104/Pid.Sus/2024/P.N. ANDOOLLO)**



Nama : Yunan Hanun

NIM : 02123090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan no. 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo) dapat diselesaikan.

Perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M. sebagai Rektor Universitas Narotama yang telah berkenan menerima penulis melanjutkan studi di program studi ilmu hukum Universitas Narotama.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah banyak memberikan dan menyediakan fasilitas selama penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Narotama yang memberikan bimbingan dan menyediakan fasilitas selama penulis menyelesaikan studi.
4. Ibu Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. sebagai pembimbing dengan kesabarannya telah memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Tanudjaya, S.H., M.H. sebagai dewan penguji yang telah banyak meluangkan waktu mengarahkan dan memberikan bimbingan perbaikan.

6. Bapak Dr. TaheggaPrimananda, S.H., M.H. sebagai dewan penguji yang telah banyak meluangkan waktu mengarahkan dan memberikan bimbingan perbaikan.
7. Ibu Kustiati, S.Sos. selaku Kepala Bagian Program Studi Hukum Universitas Narotama yang memberikan dan menyediakan fasilitas selama penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh karyawan dan staf administrasi Program Studi Hukum Universitas Narotama yang memberikan dan menyediakan fasilitas selama penulis menyelesaikan studi.
9. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa, memberikan restu, perhatian, memberikan semangat dan bantuan moral dan setia mendampingi selama penulis mengikuti studi hingga selesai.
10. Khusus kepada Dra. Chadidjah Basalamah, S.E., M.M. istri penulis yang dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, memberikan semangat dan bantuan moral dan setia mendampingi selama penulis mengikuti studi hingga selesai.
11. Khusus kepada Nadia Nur Aini, putri penulis yang memberikan perhatian, memberikan semangat dan bantuan moral dan setia mendampingi selama penulis mengikuti studi hingga selesai.

Malang, 29 Juni 2025

Penulis

Yunan Hanun

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ketentuan ini secara tegas mengatur hak dan tanggung jawab pendidik menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, pendidik memperoleh jaminan keamanan. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah menjamin perlindungan terhadap guru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Asas hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa pendidik tidak dikenakan sanksi dalam menjalankan tugas profesinya dan memberikan hukuman kepada peserta didik. Pendidik tidak perlu takut memberikan hukuman kepada peserta didik, sepanjang hukuman tersebut memiliki tujuan edukatif.

Dunia pendidikan digemparkan oleh dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru honorer, Supriyani, S.Pd. Supriyani S. Pd adalah seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid kelas 1 SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Anak yang diduga mengalami penganiayaan tersebut adalah putera dari seorang anggota polisi Polsek, Aipda Wibowo Hasyim. Kejadian ini menjadi sorotan Indonesia dan dunia internasional karena dugaan penganiayaan ini belum cukup bukti dan saksi, tapi Supriyani sudah langsung dimasukkan tahanan selama 20 (Dua puluh) hari.

Dugaan tindak pidana penganiayaan itu terjadi pada Kamis (25/04/2024), saat korban mengakui mengalami luka di paha bagian belakang akibat dipukul dengan sapu lidi, sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap Supriyani. Orang tua siswa tersebut pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yang selanjutnya melakukan tindakan dengan menahan Supriyani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio decidendi putusan terhadap guru Supriyani S. Pd. dan untuk mengetahui apakah putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo telah sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa saksi yang memberatkan terdakwa adalah saksi anak dibawah umur, dimana keterangan anak dibawah umur bukan alat bukti karena tidak disumpah.

Saksi yang memberatkan lainnya adalah orang tua dari anak korban yang hanya mendengar cerita dari anak korban. Saksi tersebut tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri.

Melihat dari saksi tersebut seharusnya kasus tersebut tidak sampai di persidangan.

Kata kunci : Supriyani, Putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo.

ABSTRACT



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (<i>Bahasa Indonesia</i>).....	vii
ABSTRACT (<i>Bahasa Inggris</i>).....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	10
1.6. Tinjauan Pustaka	12
1.6.1. Pemidanaan	12
1.6.2. Pertanggungjawaban Pidana	14

1.6.3. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana	15
1.6.4. Ratio Decidendi	16
1.6.5. Keadilan	21
1.6.5.1. Keadilan Menurut Aristoteles	21
1.6.5.2. Keadilan Menurut John Rawls	23
1.6.5.3. Keadilan Menurut Thomas Hobbes	24
1.6.5.4. Keadilan Menurut Roscoe Pound	24
1.6.5.5. Keadilan Menurut Hans Kelsen	25
1.6.5.6. Prinsip-Prinsip Keadilan	25
1.6.6. Anak	26
1.6.7. Guru	30
1.7. Metode Penelitian	35
1.7.1. Tipe Penelitian	35
1.7.2. Pendekatan Permasalahan	36
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	36

BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP GURU

SUPRIYANI S.Pd.....	38
2.1. Kejadian Perkara	38
2.2. Eksepsi	42
2.3. Dakwaan.....	44
2.4. Keterangan Saksi.....	45

2.5. Tuntutan Penuntut Umum	55
2.6. Pledoi	56
2.7. Pertimbangan Hakim	58
2.8. Amar Putusan	60

BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PUTUSAN

NOMOR 104/Pid.Sus/2024/P.N. ANDOOLO	61
3.1. Implementasi/Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang GuruDan Dosen.....	65
3.2. Pengambilan Barang Bukti.....	69
3.3. Saksi Anak Dibawah Umur.....	72
3.4. Saksi Tidak Melihat Langsung.....	73
3.5. Hasil Visum.....	74
3.6. Dugaan Pemerasan Terhadap Guru Supriyani.....	79
3.7. Penetapan Terdakwa Sangat Terlalu Cepat.....	81
3.8. Berjalan Jongkok Saat Memasuki Penjara.....	83
3.9. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	84
BAB IV PENUTUP.....	86
5.1. Kesimpulan	86

5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

